

Nomor: KSEI-0078/DIR/0103

Jakarta, 20 Januari 2003

Kepada:

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

di tempat

Perihal : **Perubahan Mekanisme Penyelesaian Transaksi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) melalui C-BEST**

Menunjuk pada Pengumuman PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) No. Peng-06/BEJ/DAG/01-2003 tanggal 17 Januari 2003 perihal Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Secara Tanpa Warkat dan Surat Edaran PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) No. SE-002/DIR/KPEI/0103 tanggal 20 Januari 2003 perihal Perubahan Penyelesaian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dari Imobilisasi Menjadi *scripless*, maka dengan ini kami sampaikan mekanisme penyelesaian transaksi HMETD melalui C-BEST sebagai berikut :

1. Penyelesaian transaksi HMETD di Pasar Tunai Penyelesaian transaksi HMETD di Pasar Tunai dilakukan dengan menggunakan modul pada aplikasi C-BEST dengan memperhatikan kerangka waktu penyelesaian yang ditetapkan KPEI, yaitu :
 - a. Untuk kewajiban serah HMETD, menggunakan :
 - i) Instruksi SECTRS untuk transfer HMETD ke rekening serah (002); atau
 - ii) Instruksi COLDS untuk transfer HMETD ke rekening agunan (004).
 - b. Untuk kewajiban serah dana, menggunakan :

- i) Instruksi BTS untuk transfer dana ke rekening serah (002); atau
 - ii) Instruksi COLDS untuk transfer dana ke rekening agunan (004).
2. Penyelesaian transaksi HMETD di Pasar Negosiasi Penyelesaian transaksi HMETD di Pasar Negosiasi dilakukan dengan menggunakan modul pada aplikasi C-BEST, yaitu :
 - a. Instruksi DVP/RVP untuk penyelesaian transaksi HMETD dengan perpindahan dana; atau
 - b. Instruksi DFOP/RFOP untuk penyelesaian transaksi HMETD tanpa perpindahan dana.

Mekanisme penyelesaian transaksi HMETD melalui C-BEST sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku efektif pada tanggal 22 Januari 2003.

Dengan diberlakukannya mekanisme ini, maka mekanisme penyelesaian transaksi HMETD melalui C-BEST yang tertuang dalam surat No.: KSEI-0737/DIR/0401 tanggal 19 April 2001 dan No. KSEI-0237/DIS/0103 tanggal 15 Januari 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila untuk hal tersebut masih diperlukan penjelasan lebih lanjut, mohon menghubungi Bpk. Wagito (telp.: 5299-1172) atau Bpk. Andy Koerniawan (telp.: 5299-1151).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Benny Haryanto
Direktur Utama

Endang Triningsih
KaDiv. Depositori dan Informasi Saham

Tembusan Yth.:

1. Direksi PT Bursa Efek Jakarta

2. Direksi PT Bursa Efek Surabaya
3. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
4. Komisaris PT KSEI